



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN BANGGAI**  
Jl. G. MERAPI NO. 17 TELP. (0461) 22329 FAX. 22968 Luwuk 94714  
**SULAWESI TENGAH**

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : Kd.22.04/3/PP. 03.2 / / 2011

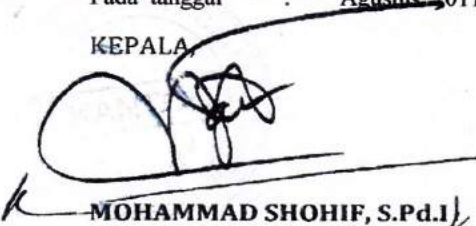
**Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai**

- Membaca** : Surat permohonan MIS Al-Musyawwiriyyah Toili Nomor : 54/Al-musyawwiriyyah /V/2004 tanggal 17 Mei 2004 tentang permohonan Izin Operasional MTs Al-Musyawwiriyyah yang telah berdiri pada sejak Tahun 1999.
- Menimbang** : Dalam rangka peningkatan pelayanan akses di bidang pendidikan dan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah pada **MADRASAH TSANAWIYAH AL-MUSYAWWIRIYAH Kec. Toili Barat** untuk dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 2003 tentang Madrasah Tsanawiyah.  
5. Keputusan Dirjend Kelembagaan Agama Islam No. 742 Tahun 1997 tentang pedoman pelaksanaan Akreditasi RA/BA dan Madrasah.
- Menyetujui** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Madrasah : **MTsS AL-MUSYAWWIRIYAH**  
Ala m a t : Desa Karya Makmur  
Kecamatan : Toili Barat  
Kabupaten : Banggai  
Provinsi : Sulawesi Tengah  
Nomor Statistik : **1 2 1 2 7 2 0 1 0 0 0 4**

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dilaksanakan dengan ketentuan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan yang berlaku, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk  
Pada tanggal : Agustus 2011

KEPALA

  
**MOHAMMAD SHOHIF, S.Pd.**  
NIP. 19590829 198103 1 002

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Wil. Kementerian Agama Prov. Sulteng di Palu;
2. Bupati Banggai di Luwuk;
3. Kepala Dikjar Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai di Luwuk;
5. Kepala UPT Dikpora Kec. Toili Barat di Toili Barat.